



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**  
**INSTRUKSI**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**NOMOR : W13-U5/3 /IK.KPN/PS.00/III/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PRESENSI *FINGER SCAN***  
**DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**  
**DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Dasar : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, daftar hadir dan daftar pulang dilaksanakan melalui mesin (*finger scan*, mesin kartu) dan atau manual;
- b. Amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 bertempat di Istana Bogor, penyebaran virus Covid-19 sebagai bencana Nasional (bencana non alam);
- c. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;
- d. Bahwa kondisi saat ini, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ada terinfeksi Covid-19;
- e. Bahwa untuk meminimalisis penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul perlu dilakukan upaya penegahan dengan pemberhentian sementara presensi *finger scan*.

**MENGINSTRUKSIKAN**


- Kepada : 1. Wakil Ketua
2. Para Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Para Panitera Muda
6. Para Kepala Sub Bagian
7. Para Panitera Pengganti
8. Para Jusrita dan Jusrita Pengganti
9. Seluruh Pegawai
10. Seluruh Tenaga Kontrak
- di-
- Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

- Untuk : 1. Melakukan presensi masuk/pulang kantor secara manual, untuk sementara tidak boleh menggunakan pesensi *finger scan* terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan dan akan dievaluasi dengan kebutuhan;
2. Melaksanakan instruksi ini dengan penuh seksama dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 18 Maret 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**